

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif dan dinamis, hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia. Bank-bank yang mampu bertahan melewati masa krisis moneter maupun bank-bank yang baru beroperasi mulai berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya melalui berbagai macam produk perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya (Rima Ayu Anggraini, 2015).

Perbankan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat salah satu fungsinya adalah sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan lain-lain serta kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Kasmir, 2012:5).

Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari (Rapat Piter, 2014). Pengertian kredit yang lebih lengkap untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam

undang-undang pokok perbankan No.7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antar pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara material. Dan sebagai jaminan peminjam, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan (Rapat Piter, 2014).

Kebutuhan akan kredit mempunyai berbagai corak alasan dan latar belakang. Perorangan, perusahaan, negara atau bangsa di dunia ini mempunyai berbagai kepentingan dan alasan untuk berusaha dengan aneka jalan mendapatkan kredit. Sebaliknya otoritas pemerintah menghidupkan badan-badan dan lembaga-lembaga yang khusus diberi tugas dalam bidang penyaluran pemberian kredit, sehingga penduduk atau rakyat mendapatkan kesempatan untuk ditolong oleh sumber-sumber kredit secara legal. (Bambang Catur PS, 2014).

Selama ini kredit berperan sebagai sumber pendapatan utama bank serta keharusan bank memikul sendiri risiko yang mungkin terjadi membuat Bank rentan terkena kredit bermasalah. Hal ini tercermin pada terjadinya kredit bermasalah rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi. Semakin rendah rasio NPL maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi

juga berarti semakin baik kondisi bank tersebut. *Non Performing Loan* merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank, dalam posisinya sebagai lembaga intermediary. Tingginya tingkat NPL menunjukkan kesehatan bank yang rendah karena banyak sekali terjadi kredit bermasalah di dalam kegiatan bank tersebut. Dengan mengetahui persentase NPL yang terjadi pada suatu bank, maka masyarakat dan Bank Indonesia (BI) dapat mengambil langkah yang tepat dalam menyikapi dan menghadapi bank tersebut (Sutojo, 2015).

Secara umum kondisi makro ekonomi Indonesia belum membaik yang ditunjukkan oleh adanya kecenderungan bank untuk mempertahankan likuiditasnya dari pada mengucurkan kredit. Disamping itu bank mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian yang akurat mengenai resiko kredit maupun resiko pasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adanya jaminan dari BI terhadap kelangsungan hidup bank-bank dalam mencegah kegagalan sistemik. Akibatnya bank didorong untuk mengambil utang yang berlebihan dan memakai kredit ke sektor yang beresiko tinggi, besarnya pemberian kredit kepada nasabah internal baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan bank sehingga mendorong tingginya resiko kredit bermasalah bahkan melanggar ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), serta kurangnya informasi transparan mengenai kondisi perbankan (Siamat, 2015).

Dalam menentukan strategi, perbankan perlu memperhatikan kondisi baik kondisi internal maupun kondisi calon nasabah. Langkah yang harus dilakukan

adalah mengumpulkan data internal. Kondisi internal perusahaan meliputi pemasaran dan distribusi, penelitian dan pengembangan, manajemen produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan serta keuangan dan akuntansi. Pemberian kredit kepada nasabah harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian keputusan kredit yang sesuai akan mendukung tercapainya pelaksanaan dan penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) demi terwujudnya pemberian kredit yang efektif dan efisien (Banin, 2014).

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besar kredit yang salurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio LDR memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya semakin rendah LDR maka akan mengakibatkan semakin tingginya likuiditas bank tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pada kemampuan kredit pada suatu bank, karena semakin tinggi LDR maka kemampuan kredit yang disalurkan bank juga akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah LDR maka kemampuan kredit yang disalurkan bank juga akan semakin rendah (Yuliana, 2014). Semakin besar kredit yang disalurkan oleh Bank maka

pertumbuhan kredit juga semakin bertambah. Pertumbuhan kredit yang baik akan meningkatkan pertumbuhan keuntungan Bank berupa pendapatan bunga Bank. Oleh karena itu kebijakan pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai dengan pengendalian kredit yang macet. Sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pengelola Bank haruslah mampu menilai kelancaran pengembalian kredit dan pembayaran bunganya. Disamping itu, perlu dilakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar Bank dapat terhindar terjadinya Resiko Kredit Macet *Non Performing Loan (NPL)*. Semakin rendah rasio *Non Performing Loan* maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi, hal ini berarti semakin baik kondisi dari Bank tersebut. Semakin besarnya pertumbuhan kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi tidak berarti bahwa jumlah kredit yang disalurkan besar akan memberikan keuntungan yang besar pula, hal ini akan berdampak pada tingkat *Non Performing Loan* Bank. (Kasmir, 2015).

Setiap kredit yang diberikan tentu mengandung resiko, untuk itu bank harus merencanakan sedemikian rupa dan berusaha untuk menekan resiko munculnya kredit bermasalah. Pihak bank juga perlu menilai kelayakan usaha dari debitur dan juga diperlukan adanya pengelolaan dan pengawasan, sehingga kesinambungan usaha perbankan tetap terjaga. Penghindaran kredit bermasalah

harus dilakukan supaya tidak merugikan pihak bank, sebab pendapatan terbesar bank didapat dari kegiatan penyaluran kredit (Pratiwi & Dkk, 2016).

Kredit bermasalah adalah keadaan keuangan yang sering terjadi dilembaga keuangan terutama perbankan. Dimana pihak penerima kredit mengalami kesulitan pelunasan kredit akibat adanya kesengajaan ataupun tidaksengajaan dari debitur. Kredit yang dikatakan bermasalah belum tentu dapat dikatakan kredit macet sedangkan untuk kredit macet sudah tentu menjadi kredit bermasalah (Saputri, 2015).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang mempunyai aktifitas usaha terbatas dengan kegiatannya meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan utama BPR kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar (Saputri, 2015).

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Kota Bandung merupakan salah satu BPR yang dimiliki oleh pemerintah kota Bandung, yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Salah satu pelayanan yang disalurkan bank tersebut adalah dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Peningkatan pemberian kredit oleh bank dapat mengakibatkan laba yaitu berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan juga akan menaikkan jumlah piutang pada bank tersebut. Dengan naiknya jumlah kredit akan diikuti pula oleh kemungkinan tidak tertagihnya kredit dan terjatuh ke dalam kredit

bermasalah.

Seperti yang diberitakan oleh Jabar Ekspres.com pada 8 Februari 2019, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Kota Bandung mengalami kredit macet dalam operasional kreditnya. Di lihat dari perkembangannya Perumda BPR Kota Bandung mengklaim telah menyelesaikan kredit macet *Non Performing Loan* sebesar Rp 5 miliar dari Rp 24 miliar yang masih terhutang. Hal ini disebabkan oleh Semakin besarnya kredit yang salurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank. Sehingga akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Semakin besarnya jumlah kredit yang diberikan maka akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank. Perumda BPR Kota Bandung selalu berusaha dengan maksimal untuk mengatur pertumbuhan kredit agar dapat terus meningkat sehingga resiko kredit macet (*Non Performing Loan*) pun bisa berkurang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Loan To Deposit Ratio (LDR)* dan *Pertumbuhan Kredit Terhadap Non Performing Loan (NPL)* Pada Perumda BPR Kota Bandung (Studi Kasus Pada Perumda BPR Kota Bandung Periode 2015-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Kota Bandung mengalami kredit macet dalam operasional kreditnya. Kredit Macet yang dihadapi oleh Perumda BPR Kota Bandung yaitu sebanyak Rp 24 miliar dan telah diklaim telah menyelesaikan kredit macet (*Non Performing Loan*) sebesar Rp 5 miliar.
- 2) Semakin besarnya kredit yang salurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank. Sehingga akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.
- 3) Perumda BPR Kota Bandung selalu berusaha dengan maksimal untuk mengatur pertumbuhan kredit agar dapat terus meningkat sehingga resiko kredit macet (*Non Performing Loan*) pun bisa berkurang.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di angkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar Pengaruh *Loan To Deposit Ratio (LDR)* terhadap Nilai *Non Performing Loan (NPL)* pada Perumda BPR Kota Bandung.
- 2) Seberapa besar Pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap Nilai *Non*

Performing Loan (NPL) pada Perumda BPR Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui besarnya pengaruh *Loan To Deposit Ratio (LDR)* terhadap Nilai *Non Performing Loan* (NPL) pada Perumda BPR Kota Bandung.
- 2) Untuk Mengetahui besarnya Pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap Nilai *Non Performing Loan* (NPL) pada Perumda BPR Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti lain yang ingin Meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel lain yang turut Mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL).
- 2) Penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi Mengenai Kebijakan Pemberian Kredit, Pertumbuhan Ekonomi dan *Non Performing Loan* (NPL)

